



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, kelembagaan bank perkreditan rakyat sebagai bagian dari perbankan nasional, perlu diperkuat untuk mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat daerah akan jasa perbankan semakin meningkat sehingga dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah berupa Bank Perkreditan Rakyat mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa demi mencapai kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang telah menjadi pemegang saham mayoritas dengan persentase melebihi 51% (lima puluh satu persen) saham, sesuai ketentuan Pasal 339 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Samudera, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum perseroan terbatas bank perkreditan rakyat samudera menjadi perusahaan perseroan daerah bank perkreditan rakyat yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

- menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
SAMUDERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera yang selanjutnya disebut PT. BPR Samudera adalah Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah Organ Perseroda yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda, serta mewakili Perseroda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
12. Komisaris adalah Organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan

pengurusan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

13. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
14. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
16. Saldo Laba yang positif adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
17. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
18. Insolvensi adalah ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.
19. Satu tahun kalender adalah satu tahun masehi.
20. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk bekerja.

Pasal 2

PT. BPR Samudera diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PT. BPR Samudera meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. jangka waktu berdiri;
- d. modal dan saham;
- e. organ perseroan;
- f. pengelolaan;
- g. pembinaan dan pengawasan
- h. rencana bisnis, rencana kerja, dan laporan tahunan;
- i. kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- j. pembubaran.

Pasal 4

Maksud dari Pendirian PT. BPR Samudera adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang mendapatkan investasi dari Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi berjangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengaturan PT. BPR Samudera bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah.
- (2) Perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama PT. BPR Samudera.
- (3) PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
- (4) PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, dan/atau kantor layanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan kegiatan usaha mempunyai logo sebagai tanda pengenal atau identitas perusahaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. BPR Samudera meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah nagari melaksanakan fungsi pemegang kas nagari dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan nagari adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

PT. BPR Samudera didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB V MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu

Modal Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR Samudera ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR Samudera dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Jumlah penyertaan modal pada PT. BPR Samudera terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.445.650.000,00 (empat miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pihak Ketiga sebesar Rp. 1.554.350.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Samudera berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Modal yang disertakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

Perubahan jumlah setoran modal berupa penambahan, pengurangan, atau pemindahtanganan oleh pemegang saham pada PT. BPR Samudera ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Saham
Pasal 13

- (1) Saham PT. BPR Samudera terdiri atas saham yang dimiliki oleh
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pihak ketiga.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan saham atas nama.
- (3) Saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dengan persentase 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Pemegang saham dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemegang saham PT. BPR Samudera dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
- (6) Perubahan terhadap jenis saham ditetapkan oleh RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN PERSEROAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Organ PT. BPR Samudera terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Direksi; dan
 - c. Komisaris.
- (2) Organ PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua
RUPS
Pasal 16

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR Samudera (Persero) di dalam RUPS dan dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah dalam hal pengambilan keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:

a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1. perubahan anggaran dasar;
 2. pengalihan aset tetap;
 3. kerja sama;
 4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 8. penetapan besaran penggunaan laba;
 9. pengesahan laporan tahunan;
 10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 17

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. BPR Samudera apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR Samudera; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. BPR Samudera secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. BPR Samudera atau di tempat PT. BPR Samudera melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 19

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. BPR Samudera.
- (4) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. BPR Samudera.
- (5) Tata cara penyelenggaraan RUPS dan ketentuan lain yang mengatur mengenai RUPS disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar.

Pasal 21

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 22

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan berkaitan dengan Perseroan dari Komisaris dan/atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT.BPR Samudera.

Pasal 23

- (1) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (2) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 25

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 26

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Samudera.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS setelah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Samudera.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 29

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial

- perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 32

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsure perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Komisaris dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (6) Uji Kelayakan dan kepatuhan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh hari) sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 35

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 36

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh RUPS atau Pejabat yang ditunjuk oleh RUPS.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas hari) sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada PT. BPR Samudera dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Samudera atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Samudera.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lain pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT. BPR Samudera;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- (2) pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 40

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan

tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Samudera.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. BPR Samudera kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. BPR Samudera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 42

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Samudera.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Samudera sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 43

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam ketentuan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 44

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal strukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Samudera.

Pasal 47

Direksi pada PT. BPR Samudera diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Samudera dilaksanakan oleh Komisaris.

- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Samudera untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. BPR Samudera dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Samudera untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Samudera sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Samudera;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi PT. BPR Samudera ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Kentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting;
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PT. BPR Samudera apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PT. BPR Samudera dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Samudera.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PT. BPR Samudera yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Samudera;
 - b. Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Samudera; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan PT. BPR Samudera.

Bagian Keempat

Komisaris

Pasal 52

- (1) anggota Komisaris PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 53

Anggota Komisaris PT. BPR Samudera diangkat oleh RUPS.

Pasal 54

- (1) BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jumlah anggota Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Ketua Komisaris.
- (5) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Samudera.
- (6) Seluruh anggota Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi Sumatera Barat.

Pasal 55

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Komisaris harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah S-1 (Strata Satu);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 57

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 58

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional serta diumumkan melalui media
- (4) Uji kelayakan dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum calon diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 59

- (1) Calon anggota Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsi dalam jabatannya.
- (2) Pengajuan calon anggota Komisaris oleh RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir.
- (3) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 61

Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. Kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada data pendirian.

Pasal 62

Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 63

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lain pada bank, lembaga jasa keuangan lain, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi PT. BPR Samudera;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
- (2) anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (3) Anggota Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 64

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Samudera.
- (4) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Samudera.

Pasal 65

- (1) Komisaris wajib melakukan rapat paling sedikit (1) satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan penjelasan atas hasil

pengawasan terhadap PT. BPR Samudera, Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. BPR Samudera.

Pasal 66

Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 67

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.

Pasal 68

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Komisaris dapat dibentuk sekretariat atas biaya PT. BPR Samudera yang beranggotakan paling banyak 2 (dua).
- (2) Pembentukan sekretariat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Samudera.

Pasal 69

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. BPR Samudera dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Samudera.

Pasal 72

Anggota Komisaris PT. BPR Samudera diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 73

- (1) anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan BUMD.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT. BPR Samudera kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 74

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rapat Direksi Dan Komisaris

Pasal 75

- (1) Direksi dan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Samudera.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PT. BPR Samudera; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 76

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Komisaris; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keenam Pejabat Eksekutif Pasal 77

- (1) PT. BPR Samudera wajib melaporkan setiap pengangkatan, perubahan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan pada periode laporan terdekat dari tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif, disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, PT. BPR Samudera wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, perubahan, dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, perubahan dan/atau pemberhentian Pejabat Eksekutif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII PENGELOLAAN Pasal 78

- (1) PT. BPR Samudera wajib melaksanakan pengelolaan setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi unsur:
 - a. tata cara penyertaan modal;
 - b. organ dan kepegawaian
 - c. tata cara evaluasi;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
 - f. kerjasama;
 - g. penggunaan laba;
 - h. penugasan Pemerintah Daerah;
 - i. pinjaman;
 - j. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;
 - k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi,
 - l. perubahan bentuk hukum;
 - m. kepailitan; dan
 - n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Samudera.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 80

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Samudera pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 81

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pengawasan dilakukan oleh:
 - a. pengawas internal; dan
 - b. pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB IX
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA, DAN LAPORAN TAHUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 83

Tahun buku PT. BPR Samudera merupakan satu tahun kalender.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis
Pasal 84

- (1) PT. BPR Samudera wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.
- (4) Rencana Bisnis jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 5 (lima) tahun.
- (5) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan PT. BPR Samudera.

Pasal 85

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disusun dengan memperhatikan:

- a. faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha;
- b. prinsip kehati-hatian; dan
- c. asas perbankan yang sehat.

Pasal 86

- (1) direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
- (2) Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja
Pasal 87

- (1) Direksi menyusun Rencana Kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. BPR Samudera untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana kerja tahunan yang lampau diberlakukan.
- (5) Rencana kerja tahunan yang lampau berlaku juga, dalam hal rencana kerja

belum memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

- (6) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari Komisaris.
- (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT.BPR Samudera yang telah disetujui oleh Komisaris disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Laporan Tahunan
Pasal 88

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT. BPR Samudera berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Samudera;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Samudera;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris PT. BPR Samudera untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diaudit oleh akuntan publik independen.
- (5) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan (*audited*) yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Komisaris dan Direksi.
- (6) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan anggota Direksi dan anggota Komisaris secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (7) Anggota Direksi dan anggota Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- (8) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT. BPR Samudera diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor PT. BPR Samudera sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan dasarnya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

BAB X

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 90

Selain ketentuan yang mengatur tentang RUPS, Bupati selaku Bupati sebagai pemilik modal memiliki kewenangan dalam pengelolaan PT. BPR Samudera yang meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. perencanaan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan;
- c. penggunaan laba;
- d. penugasan satuan kerja perangkat daerah;
- e. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, dan privatisasi;
- f. perubahan bentuk hukum;
- g. kepailitan; dan
- h. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 91

- (1) PT. BPR Samudera dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran PT. BPR Samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dengan sebab:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. penetapan pengadilan;
 - d. dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedangkan harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. dicabutnya izin usaha Perseroan yang mengakibatkan Perseroan harus melakukan likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kekayaan Pemerintah Daerah hasil pembubaran PT. BPR Samudera yang menjadi hak Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembubaran PT. BPR Samudera dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembubaran PT. BPR Samudera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAMUADI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (3/36 /2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA

I. UMUM

Pemerintah dapat mendorong investasi di daerah melalui peran perbankan dan swasta. Investasi dana pemerintah daerah dengan berbagai bentuk kegiatan bisnis (bidang usaha swasta) di daerah diperkirakan dapat meningkatkan *return on investment*(ROI) dana pemerintah yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya menghasilkan dana untuk investasi menuntut kreativitas Pemerintah Daerah untuk mencari, menggali, dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan mengefisienkan belanja daerah. Investasi dalam bentuk pendirian atau penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu alternatif yang cukup strategis. Hal demikian disebabkan bahwa keberadaan Bank Perkreditan rakyat dapat menumbuhkan ketersediaan dana bagi kebutuhan investasi di daerah.

Bank Perkreditan Rakyat pada kegiatan usahanya memiliki peran penting untuk ikut serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran Bank Perkreditan Rakyat juga sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Mengingat mayoritas bentuk usaha yang ada di wilayah Indonesia masih diwarnai dengan usaha kecil dan menengah, maka Bank Perkreditan Rakyat perlu didirikan dengan fokus melayani dan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan sasaran untuk peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan investasi-investasi yang dapat mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut, melakukan investasi kepada PT. BPR Samudera dengan cara menjadikan PT. BPR Samudera sebagai salah satu Badan Usaha Milik daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepengtingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan, dan rahasia Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

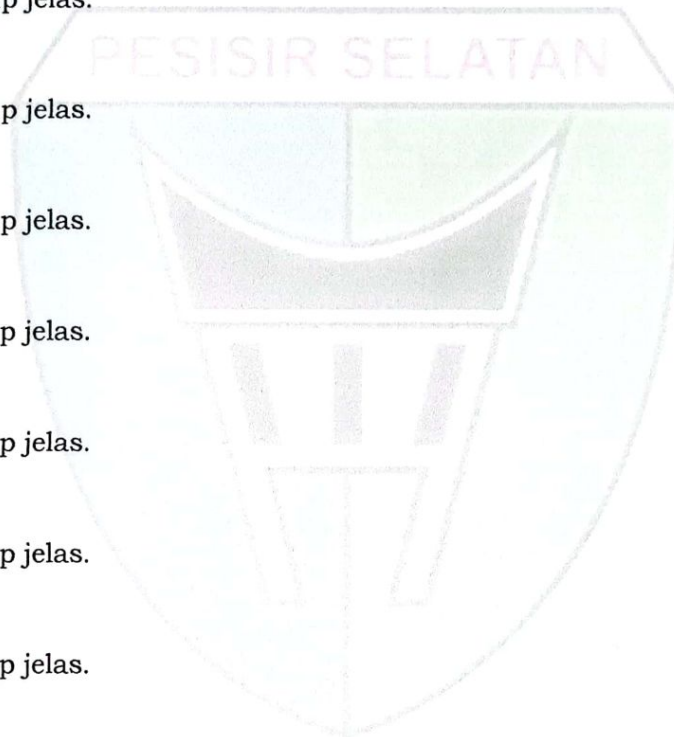
Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17



Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34



Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51



Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68



Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

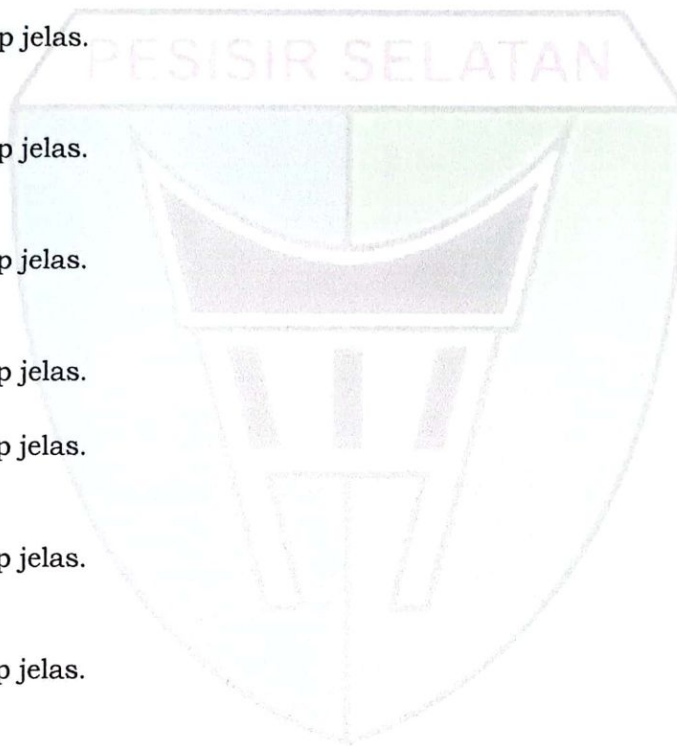
Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85



Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 247